

	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>	
	<i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i>	
	<b>PENDAFTARAN PROGRAM MBKM DARI PEMERINTAH</b>	

**1. TUJUAN :**

Memantau proses pendaftaran mahasiswa yang mengikuti program MBKM dari Pemerintah untuk agar kegiatan MBKM yang diikuti dapat tercatat.

**2. RUANG LINGKUP :**

Fakultas Teknik Universitas Pancasila

**3. ACUAN :**

- 3.1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3.2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.4. SK Rektor No.03/PER.R/UP/VI/2020 tentang Kebijakan MBKM Universitas Pancasila
- 3.5. SK Rektor No.04/PER.R/UP/VI/2020 tentang Petunjuk Teknik Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Universitas Pancasila
- 3.6. SK Rektor No.05/PER.R/UP/VI/2020 tentang Pengakuan/Rekognisi Kegiatan kemahasiswaan menjadi satuan kredit semester

**4. PIHAK-PIHAK TERKAIT :**

- 4.1. Dekan
- 4.2. Wakil Dekan I
- 4.3. Wakil Dekan II
- 4.4. Wakil Dekan III
- 4.5. BAAK
- 4.6. Ka. Program Studi
- 4.7. Sek. Program Studi
- 4.8. Dosen Pembimbing Akademik(PA)
- 4.9. Staf administrasi Prodi
- 4.10. Mitra
- 4.11. Mahasiswa

**5. PENGERTIAN / DEFINISI / ISTILAH :**

- 5.1. Prodi adalah program studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- 5.2. MBKM adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- 5.3. Pemerintah adalah diwakili oleh Kemendikbud penyelenggara program MBKM
- 5.4. Mitra Pemerintah adalah perusahaan, perguruan tinggi atau Lembaga yang melakukan PKS dengan Pemerintah untuk menjalankan kegiatan MBKM
- 5.5. Universitas adalah Pihak dari Universitas Pancasila yang mewakili untuk komunikasi dengan pihak Pemerintah / Mitra Pemerintah
- 5.6. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif semester 5 – 7 dalam semester berjalan pada program studi pada Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

**6. PROSEDUR :**

- 6.1. Mitra Pemerintah Memberi info kegiatan MKBM yang ditawarkan ke Pemerintah
- 6.2. Pemerintah Memberi info kegiatan MKBM yang ditawarkan ke universitas
- 6.3. Universitas melakukan sosialisasi kegiatan MBKM yang ditawarkan
- 6.4. Prodi Memberi info kegiatan MKBM yang ditawarkan kepada mahasiswa

	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
	<b>PENDAFTARAN PROGRAM MBKM DARI PEMERINTAH</b>	


- 6.5. Mahasiswa memilih dan mendaftar kepada mitra pemerintah kegiatan MBKM yang ditawarkan
- 6.6. Mitra menerima pendaftaran dan seleski mahasiswa
- 6.7. Mahasiswa menerima hasil eleksi, jika diterima, menginfokan ke Fakultas . Prodi
- 6.8. Faklutas / Prodi menentukan PIC / DPL le universitas
- 6.9. Universitas melakukan koordinasi DPL
- 6.10. DPL berkoordinasi dengan mitra pemerintah terkait kegiatan MBKM
- 6.11. Mitra Pemerintah menyampaikan poin kegiatan MBKM
- 6.12. Mahasiswa menerima arahan kegiatan MBKM


## 7. DOKUMENTASI

Formulir No.	Judul
FM 1-8.5.1-4.420-104.v1	FORM PENDAFTARAN MBKM

	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>	
	<i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i>	
	<b>PENDAFTARAN PROGRAM MBKM DARI PEMERINTAH</b>	

**8. DIAGRAM ALIR**



<p>Diperiksa oleh : Wadek I,  Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT.</p>	<p>Dibuat oleh : Tim Hibah KKI 2021,  Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT</p>	<p>Revisi : 0</p> <p>Tanggal : 06/08/2021</p>
<p>Disahkan oleh : Dekan FTUP  Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM</p>		<p>Distribusi : Seluruh Program Studi, AAK, Pulahta, AU &amp; SJM</p>